



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 451.2/ 63 /ISRA/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS
MASJID AGUNG RUHAMA' TAKENGON**

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa masa bakti Pengurus Masjid Agung Ruhama' Takengon, sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 451.2/661/ISRA/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Pengurus Masjid Agung Ruhama' Takengon Tahun 2021 telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2022;
 - bahwa berdasarkan hasil musyawarah pemilihan Ketua Pengurus Masjid Agung Ruhama' Takengon pada tanggal 12 Januari 2023, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pengurus Masjid Agung Ruhama' Takengon Tahun 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034). Jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syari'at Islam.



MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGURUS MASJID AGUNG RUHAMA' TAKENGON

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pengurus Masjid Agung Ruhama' Takengon, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis bidang pengelola Masjid Agung Ruhama' Takengon;
- b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, Pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari-hari besar Islam;
- d. pelaksanaan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan landscape dan infrastruktur Masjid Agung Ruhama' Takengon.
- e. pelaksanaan dan penyelenggaraan cleaning service;
- f. pelaksanaan dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan perparkiran;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/ atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan Masjid; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

KETIGA. 

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tengah selaku Ketua Badan Pembina Masjid Agung Ruhama' Takengon.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan UPTD Masjid Agung Ruhama' Takengon berjalan atau paling lama sampai tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Rajab 1444 H


Pj. BUPATI ACEH TENGAH, 
T. MIRZUAN

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
2. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
3. Dandim 0106 Aceh Tengah di Takengon.
4. Kapolres Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah di Takengon.
6. Kepala Pengadilan Negeri Takengon di Takengon.
7. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon di Takengon.
9. Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
11. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
12. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH


Nomor 451.2/ 63 /ISRA/2023

Tanggal 6 Februari 2023 M

10 Rajab 1444 H

No	Jabatan Dalam Dinas>Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
	Bupati Aceh Tengah	Ketua Pembina	1 MP
	Ketua DPRK Aceh Tengah	Anggota	2 MP
	Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	3 MP
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	
	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Aceh Tengah	Anggota	4 MP
	Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	5 MP
	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah	Anggota	
	Drs. H. M. Saat Isra	Ketua Pengawas	
	Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesra Setdakab Aceh Tengah	Anggota	6 MP
	Dr. Abdiansyah Linge, MA	Anggota	7 MP
	H. Indra Marwan	Anggota	
	Drs. Halihasimi, MA	Ketua Pengurus	8 MP
	Dafruddin, SH	Wakil Ketua Bidang Manajemen, Administrasi, Kemakmuran dan Pemeliharaan dan Pendidikan	
	Ir. Ismail Wahab	Wakil Ketua Bidang Keamanan, Kebersihan, Pertamanan dan Air Bersih	
	Saifulah	Sekretaris	
	Imanuddin, S. Pd	Wakil Sekretaris	
	Said Usman, Se. Ak	Bendahara	
A. BIDANG IDARAH			
1. Pendidikan dan Sarana Prasarana			
	Irhamna, M. Pd	Ketua	

PARAF KOORDINASI	
Kepala Bagian	
Kabag Hukum	

2. Usaha Keuangan 

1	2	3	4
2. Usaha Keuangan			
Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah		Ketua	
Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah		Wakil Ketua	
3. Penerangan Listrik			
Ihsan, ST		Ketua	
B. BIDANG IMARAH			
1. Peribadatan			
Anuar Raju, M. Pd		Ketua	
2. Pembangunan			
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh Tengah		Ketua	
Emy Kadri, ST		Wakil Ketua	
Afrizal, ST		Anggota	
C. BIDANG RIAYAH			
1. Kebersihan dan Pertamanan			
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah		Ketua	
Irmansyah, ST		Wakil Ketua	
2. Keamanan dan Ketertiban			
Kepala Satuan POL PP dan WH Kabupaten Aceh Tengah		Ketua	
Khairullah		Wakil Ketua	
3. Air Bersih			
Direktur PDAM Tirta Tawar Takengon		Ketua	


 Pj. BUPATI ACEH TENGAH, *[Signature]*
 T. MIRZUAN